



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN
TAHUN 2024**

- 1. Nama Unit Organisasi** : Deputi Bidang Persidangan
- 2. Tugas** : menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- 3. Fungsi** :
- a. merumuskan dan melaksanakan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Persidangan;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
 - c. melaksanakan dukungan teknis persidangan dan kesekretariatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - d. menyiapkan rumusan dan melaksanakan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - e. menyiapkan rumusan dan melaksanakan dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
 - f. menyiapkan rumusan dan melaksanakan dukungan pemberian pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - g. menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan dukungan akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - h. menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - i. menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan dukungan pengolahan aspirasi daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - a. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.
- 4. Indikator Kinerja Utama** :

No.	URAIAN	SUMBER DATA	TARGET	FORMULA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
1.	Persentase aspirasi masyarakat dan daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan draft produk DPD RI yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI	1. Hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. 2. Usulan Prolegnas. 3. RUU inisiatif DPD RI. 4. Pandangan dan Pendapat atas RUU. 5. Pengawasan atas pelaksanaan UU. 6. Pertimbangan atas RUU terkait APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. 7. Pemantauan dan Peninjauan UU. 8. Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah. 9. Keputusan DPD RI lainnya.	70%	1. Menghitung total jumlah isu strategis aspirasi masyarakat dan daerah dari 5 masa sidang, yang diperoleh dari hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah atas data yang masuk melalui aplikasi SIP-Asmasda. 2. Menghitung jumlah isu strategis yang direkomendasikan menjadi usulan penyusunan produk DPD RI di setiap masa sidang, yang mengindikasikan tindak lanjut terhadap aspirasi yang diterima, dan/atau menghitung jumlah isu strategis yang dihimpun sebagai materi muatan penyusunan draft produk DPD RI. 3. Persentase diperoleh dari pembagian antara jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan total isu strategis, dengan formulasi sebagai berikut:

No.	URAIAN	SUMBER DATA	TARGET	FORMULA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
				$\frac{\text{jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan draft produk DPD RI}}{\text{total isu strategis}} \times 100\%$
2.	Persentase aspirasi masyarakat dan daerah yang diakomodir ke dalam draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI	1. Hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. 2. Materi pembahasan RUU. 3. Harmonisasi legislasi pusat-daerah. 4. Monitoring tindak lanjut Pemerintah atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda/perda. 5. Pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum daerah.	85%	1. Menghitung jumlah aspirasi yang disampaikan langsung kepada alat kelengkapan. 2. Menghitung jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti dengan kegiatan alat kelengkapan dan penyusunan produk alat kelengkapan. 3. Persentase diperoleh dari pembagian antara jumlah aspirasi yang diterima langsung oleh alat kelengkapan dengan jumlah yang ditindaklanjuti, dengan formulasi sebagai berikut: $\frac{\text{jumlah aspirasi yang diterima oleh alat kelengkapan}}{\text{jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti dengan penyusunan draft produk alat kelengkapan}} \times 100\%$
3.	Persentase kajian kebijakan dan hukum yang menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sesuai lingkup tugas alat kelengkapan	1. Hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. 2. Kajian dari Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum). 3. Kajian dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran).	100%	1. Menghitung jumlah kajian yang disampaikan kepada alat kelengkapan, yang bersumber dari data hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah. 2. Menghitung jumlah produk alat kelengkapan yang didukung dengan kajian. Penyusunan produk alat kelengkapan secara mekanisme sudah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. 3. Persentase diperoleh dari pembagian antara jumlah kajian yang disampaikan dengan jumlah produk alat kelengkapan yang didukung, dengan formulasi sebagai berikut: $\frac{\text{jumlah kajian kebijakan dan hukum yang disampaikan kepada alat kelengkapan}}{\text{jumlah produk alat kelengkapan}} \times 100\%$
4.	Persentase aspirasi masyarakat dan daerah yang diolah sebagai data dukung untuk pengambilan kebijakan alat-alat kelengkapan	1. Data yang diinput dalam aplikasi SIP-Asmasda. 2. Hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah.	100%	1. Menghitung total jumlah aspirasi masyarakat dan daerah dari 5 masa sidang, yang diterima melalui aplikasi SIP-Asmasda. 2. Menghitung jumlah aspirasi yang diolah dan diklasifikasikan ke dalam isu strategis. 3. Persentase diperoleh dari pembagian antara jumlah aspirasi yang diterima dengan jumlah aspirasi yang diolah menjadi isu

No.	URAIAN	SUMBER DATA	TARGET	FORMULA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
				strategis, dengan formulasi sebagai berikut: $\frac{\text{jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima}}{\text{jumlah aspirasi yang diolah}} \times 100\%$
5.	Persentase dukungan kegiatan Pimpinan DPD RI yang dilaksanakan tepat waktu	1. Data kegiatan Ketua DPD RI. 2. Data kegiatan Wakil Ketua I DPD RI. 3. Data kegiatan Wakil Ketua II DPD RI. 4. Data kegiatan Wakil Ketua III DPD RI.	100%	1. Menghitung total kegiatan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III DPD RI. 2. Menghitung jumlah dukungan atas total kegiatan Pimpinan DPD RI. 3. Persentase diperoleh dari pembagian antara jumlah dukungan kegiatan yang diberikan dengan total jumlah kegiatan Pimpinan DPD RI, dengan formulasi sebagai berikut: $\frac{\text{jumlah dukungan kegiatan Pimpinan DPD RI}}{\text{total kegiatan Pimpinan DPD RI}} \times 100\%$
6.	Survei tingkat kepuasan Anggota DPD RI	Data hasil survei	3,7 skala Likert	Menghitung data survei sesuai kaidah penghitungan skala Likert, dengan rumus: $\frac{\sum x}{n}, \text{ dimana:}$ $\sum x$: jumlah semua nilai pada skala Likert n : jumlah responden

Jakarta, Desember 2023

Deputi Bidang Persidangan
Sekretariat Jenderal DPD RI



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001